



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jln. Bina Praja No. 03 Telp. (0528) 31795 Fax (0528) 31794 KODE POS 73911- PURUK CAHU
Alamat Email : perhubungan.mura@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 790/ 43 /DISHUB/II/2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi Publik
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021;

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Dinas, Perhubungan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya.

b. Fungsi :

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas, Perhubungan Kabupaten Murung Raya
2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas, Perhubungan Kabupaten Murung Raya
3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 10 Februari 2021

Pt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Murung Raya



RUDI, ST
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650505 199203 1 022

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya

Nomor : 790/ 43 /DISHUB/II/2021

Tanggal : 10 Februari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021**

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam Kedinasan	ket
1	Atasan PPID Pembantu	RUDI, ST	Plt. Kepala Dinas	
2	Ketua PPID Pembantu	FRANS LEVI EMANUEL, ST	Kepala Bidang LLAJ	
3	Sekretaris	TULUS PRIYATNO, S.Kom	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
4	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	LILA RIANTI, S.Sos MEYLANDO ADI GUNA	Kasubag Umum dan Kepegawaian Pengadministrasi Umum	
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	TONY, SE BERRY SISWANDA, S.Sos	Kasi Pengembangan Sar & Pras Bidang LLAJ Kasi Pengembangan Sar & Pras Bidang Transportasi Udara	

	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	GUTUK GUNAWAN, S.STP,M.AP EDDY SUPRIADI, S.Sos	Kepala Bidang LLASDP Kasi Pengaturan Dermaga LLASDP	
5	DESK INFORMASI / PETUGAS INFORMASI 1. Koordinator 2. Anggota	FRANCISCUS XAVERIUS TRI PRASETYA, S.T.P 1. ABDUL GAFUR 2. MUCLAM NOOR, A.Md 3. ENDANG SUSANTI, S.Sos 4. THEGUH SISWANTO, S.Pd	Kasi Tehnik Bandar Udara Pelaksana Pelaksana Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak	

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 10 Februari 2021

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Murung Raya



RUDI, ST
Pembina Tk.I (IV/a)
NIP. 19650505 199203 1 022